



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 94 /1.12/2023

TENTANG

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;

13. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu di Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Jember, diatur sebagai berikut:

NO	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL TAHAPAN PILKADES
1.	Pembentukan Panitia Pilkades Tingkat Desa	6 s/d 10 Februari 2023
2.	Sosialisasi Tahapan Pilkades dari Tim Pilkades Kabupaten kepada Panitia Pilkades Tk. Desa	13 s/d 17 Februari 2023
3.	Sosialisasi Tahapan Pilkades oleh Panitia Pilkades Tk. Desa di desa	20 s/d 24 Februari 2023
4.	Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	27 Februari s/d 10 Maret 2023
5.	Penyusunan RAB Pilkades oleh Panitia Pilkades Tk. Desa	27 Februari s/d 3 Maret 2023
6.	Pembentukan Pendaftar Pemilih	6 s/d 8 Maret 2023
7.	Pendaftaran dan verifikasi pemilih	9 s/d 24 Maret 2023
8.	Verifikasi dan klarifikasi berkas administrasi berkas bakal calon Kepala Desa	13 s/d 28 Maret 2023
9.	Evaluasi RAB Pilkades oleh Panitia Pilkades Tk. Kabupaten	6 s/d 17 Maret 2023
10.	Penyusunan dan penggandaan DPS	27 s/d 29 Maret 2023
11.	Pengumuman DPS dan pencatatan perbaikan DPS	30 Maret s/d 3 April 2023
12.	Pengumuman DPS yang telah diperbaiki	4 s/d 6 April 2023
13.	Tindak lanjut atas hasil evaluasi RAB	18 s/d 20 Maret 2023
14.	Pengumuman hasil verifikasi dan klarifikasi berkas administrasi bakal calon Kepala Desa	29 s/d 31 Maret 2021
15.	Pelaporan hasil pendaftaran bakal calon Kepala Desa dari Panitia Pilkades Tk. Desa kepada Panitia Pilkades Tk. Kabupaten	3 s/d 5 April 2023
16.	Persiapan ujian tulis bakal calon Kepala Desa	6 s/d 10 April 2023
17.	Pelaksanaan ujian tulis bakal calon Kepala Desa	11 April 2023
18.	Penetapan bakal calon Kepala Desa dan pengundian nomor urut	12 April 2023
19.	Pencatatan DPTam	7 s/d 11 April 2023

20.	Penandatanganan kesepakatan penetapan DPTam oleh calon Kepala Desa dan Panitia Pilkades Tk. Desa	13 April 2023
21.	Pengumuman DPTam	14 s/d 17 April 2023
22.	Penandatanganan kesepakatan penetapan DPT oleh calon Kepala Desa dan Panitia Pilkades Tk. Desa	17 April 2023
23.	Pembentukan KPPS	
24.	Pengumuman DPT	18 s/d 20 April 2023
25.	Pemesanan surat suara, undangan, kotak suara dan bilik suara	18 April s/d 17 Mei 2023
26.	Kegiatan Penyortiran dan pelipatan surat suara	19 s/d 25 Mei 2023
27.	Masa kampanye calon Kepala Desa	22 s/d 24 Mei 2023
28.	Masa tenang	
29.	Distribusi logistik pemungutan suara	25 s/d 29 Mei 2023
30.	Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara	
31.	Penetapan kepala desa terpilih oleh panitia	30 Mei 2023
32.	Laporan panitia Pilkades kepada BPD	
33.	Penyampaian permohonan pelantikan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati oleh BPD melalui Camat	31 Mei s/d 6 Juni 2023
34.	Penetapan Keputusan Bupati	Juni 2023
35.	Pelantikan Kepala Desa	Juli 2023

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 9 Januari 2023

